



**PUTUSAN
Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT GENERAL MOTORS INDONESIA, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 16 Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Donald Rachmat, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5248/PJ/2019, tanggal 14 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001043.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-01706/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00258/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016 Masa Pajak Mei 2014;
4. Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	52.672.153
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	106.399.748.540
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	808.995.150
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	107.261.415.843
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b)	107.261.415.843
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/ Diperbolehkan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:	
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	-
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	-
	d.9. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6. atau d.7. atau d.8.)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	10.639.974.853
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	26.610.286.603
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	26.610.286.603
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1.)	26.610.286.603
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(15.970.311.750)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	15.970.311.750
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	15.970.311.750
4	PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001043.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01706/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor: 00258/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016, atas nama PT General Motors Indonesia, NPWP: 01.070.701.6-055.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 16 Suite 1601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
Ekspor		Rp 52.672.153,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp 106.399.748.540,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp 808.995.150,00
		<u>Rp 107.261.415.843,00</u>
Pajak Keluaran		Rp 10.639.974.853,00
Pajak Masukan:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 25.932.702.448,00	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 0,00</u>	
		<u>Rp 25.932.702.448,00</u>
Jumlah PPN yang lebih dibayar		Rp 15.292.727.595,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		Rp 15.970.311.750,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar		Rp 677.584.155,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP		Rp 677.584.155,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar		<u>Rp 1.355.168.310,00</u>

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001043.16/2018/PP/M.VIB tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2019, terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp676.834.155,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkait *claim warranty* sebesar Rp593.109.317,00, dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan *non-Claim Warranty* selain Atas *Sales Allowance Program* sebesar Rp83.724.838,00, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001043.16/2018/PP/M.VIB tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2019 terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp676.834.155,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkait *claim warranty* sebesar Rp593.109.317,00, dan Koreksi

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020



Pajak Masukan terkait dengan *non-Claim Warranty* selain Atas Sales Allowance Program sebesar Rp83.724.838,00;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01706/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00258/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor: 00258/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menjadi kurang bayar Rp1.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp 10,639,974,853.00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 26,609,536,603.00
Jumlah PPN lebih dibayar	Rp 15,969,561,750.00
Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 15,970,311,750.00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 750,000.00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 750,000.00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 1,500,000.00

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang tidak terutang dan sanksi administrasi yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding sebesar Rp1.353.668.310,00;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01706/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor: 00258/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.701.6-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.355.168.310,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pengkreditan Faktur Pajak Masukan sebesar Rp676.834.155,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Pengkreditan Faktur Pajak Masukan sebesar Rp676.834.155,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* transaksi tersebut (pembayaran Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada dealer), murni merupakan transaksi **reimbursement claim warranty**, bukan merupakan penyerahan BKP/JKP dan Pajak Masukan atas **claim warranty dan claim dari dealer tidak dapat dikreditkan** sehingga bukan termasuk obyek pengenaan, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.355.168.310,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
Ekspor	Rp	52.672.153,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	106.399.748.540,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	808.995.150,00
	Rp	107.261.415.843,00
Pajak Keluaran	Rp	10.639.974.853,00
Pajak Masukan:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	25.932.702.448,00	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00	
			Rp 25.932.702.448,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	15.292.727.595,00	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	15.970.311.750,00	
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	677.584.155,00	
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	677.584.155,00	
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	1.355.168.310,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GENERAL MOTORS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3977/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)